



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/622 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan keuangan daerah perlu disusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan

dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi;
- b. merumuskan kebijakan teknis pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi;
- c. menyusun naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi;
- d. melakukan pembahasan naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi; dan
- e. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **13 OCT 2023**

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Sub Bidang Dana Transfer Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	

6.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kabid Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kabid Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas		
11.	Perancang Perundang- undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinsospermedes Kabupaten Banyumas	Anggota	

14.	Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kasubag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Pengelola Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	5 (lima) orang Pelaksana Bidang Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten	Anggota	1. Tatik Parwati, S.Sos 2. Bambang Sudarsono, S.Sos 3. Muhammad Angga Pranata 4. Greget Wiradi 5. Sri Hastuti

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO